

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA**

**(Studi Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SYNTIYA VERONICA**

**NPM: 198400026**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA**

**(Studi Putusan No.1612/Pid. B/2018/PN. Mdn)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Syntiya Veronica**

**198400026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA (STUDI PUTUSAN  
NO.1612/PID.B/2018/PN.MDN)


Nama : Syntiya Veronica

NPM : 198400026

BIDANG : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH

Pembimbing II

  
Riswan Munthe SH, MH

DIKETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum

  
M. Citra Ramadhan SH, MH

Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Medan 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Syntiya Veronica

NPM : 198400026

Bidang : Hukum Kepidanan

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA (STUDI PUTUSAN  
NO.1612/PID.B/2018/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan. 06 Okt 2023



Syntiya Veronica

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syntiya Veronica  
NPM : 198400026  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA** (Studi Putusan No.1612/PID.B/2018/PN.Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 06 Okt 2023



Syntiya Veronica

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Syntiya Veronica  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 17 Maret 2002  
Alamat : Jl. Sei Rokan No.62, Medan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katolik  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Fransiscus Gultom  
Ibu : Yosephine Strauss  
Anak ke : 5 (Lima) dari 7 (Tujuh) Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 060888 : Lulus Tahun 2013  
SMP Negeri 19 Medan : Lulus Tahun 2016  
SMA Negeri 12 Medan : Lulus Tahun 2019  
Universitas Medan Area :

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Oleh:

**SYNTIYA VERONICA**

**NPM: 198400026**

**HUKUM KEPIDANAAN**

Penistaan Agama tidak akan berhenti dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat karena bisa siapa saja dan dimana saja. Penistaan Agama ialah Penghinaan, Ketidaksopanan, serta penghujatan yang bertolak belakang dengan kepercayaan oranglain, seperti pada kasus yang telah diambil oleh penulis dalam Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn atas nama Meliana pada juli 2016 telah melanggar pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan dalam penulisan skripsi ini ialah bagaimana pengaturan Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Penistaan Agama, Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap Pelaku Kejahatan Penistaan Agama (Berdasarkan Putusan No.1612/Pid. B/PN. Mdn), dan Bagaimana kendala dalam penegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penistaan agama. Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif dengan jenis data primer dan data sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian dalam Penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP dengan pemenuhan 3 unsur kemudian juga diatur dalam Penetapan Presiden (PENPRES) No.1 tahun 1965 tentang penodaan agama, Penegakan hukum terhadap Pelaku kejahatan Penistaan Agama (berdasarkan Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN. Mdn) ialah upaya tegaknya norma atau aturan hukum yang berlaku terkait kasus penistaan agama yang telah dilakukan oleh pelaku bernama meliana, Dalam pertimbangan dan putusan majelis hakim dengan hal memperberat: Menimbulkan keresahan terutama bagi umat islam, pelaku tidak berterus terang selama dipersidangan, dan pelaku tidak merasa bersalah. Dalam hal meringankan pelaku: Pelaku belum pernah dihukum dan memperhatikan serta mempertimbangkan Pasal 156a huruf a. Pelaku atas perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 156a, dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan dikenakan membayar beban biaya perkara sebesar Rp.5000,-. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penistaan agama yang utama dalam putusan No.1612/Pid.B/2018/PN ialah para aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dilihat dari proses penagakannya terlalu lama laporan kasus penistaan agama di terima Tahun 2016 dan Pelaku kejahatan yan tidak mengerti alur penegakan hukum sehingga menghambat proses penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Pelaku, Kejahatan, Penistaan Agama.

**ABSTRACT**

**THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE RELIGIOUS  
BLASPHEMY CRIME PERPETRATORS  
(Study of Decision Number: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

**BY:  
SYNTIYA VERONICA  
REG. NUMBER: 198400026  
CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

Religious blasphemy will not stop in life in society because it can happen to anyone and anywhere. It is insulting, impoliteness, and blasphemy contrary to other people's beliefs. The case taken by the author in Decision Number (1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) on behalf of Meliana in July 2016 violated Article 156a letter 'a' of the Criminal Code (KUHP). The problems in writing this study were how to regulate the legal regulations regarding blasphemy crime, how to enforce criminal law against perpetrators of blasphemy crimes (based on Decision Number 1612/Pid.B/PN.Mdn), and what obstacles in enforcing criminal law against perpetrators of religious blasphemy crimes. The method used was normative research with primary and secondary data and qualitative analysis. The results showed that legal regulations for perpetrators of religious blasphemy were regulated in Article 156a of the Criminal Code with the fulfillment of 3 elements which were then also regulated in Presidential Decree (PENPRES) No. 1 of 1965 concerning religious blasphemy, law enforcement against the perpetrators (based on Decision No.1612/Pid.B/2018/PN. Mdn) was an effort to uphold the legal norms or rules that applied regarding cases of religious blasphemy that had been committed by the perpetrator named Meliana. In the consideration and decision of the panel of judges, the matter was aggravating, namely causing unrest, especially for Muslims in which the perpetrator did not come clean during the trial, and the perpetrator did not feel guilty. In terms of mitigating the perpetrator, the perpetrator had never been punished, concerned, and considered Article 156a letter a. Perpetrators of acts violated the law in Article 156a were sentenced to 1 year and 6 (six) months in prison and were required to pay court costs of IDR 5,000. The main obstacle to law enforcement against perpetrators of the religious blasphemy crime in decision No.1612/Pid.B/2018/PN was law enforcement officers who did not carry out their duties properly, seen from the enforcement process taking too long to report cases of religious blasphemy received in 2016 and the perpetrators of crimes that did not understand the flow of law enforcement, thus obstructing the law enforcement process.

**Keywords: Perpetrators, Crime, Religious Blasphemy.**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Atas KaruniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dipilih ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penistaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menepuh ujian tingkat akhir sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak M. Citra Ramadhan SH, MH selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Riswan Munthe SH, MH selaku Dosen Pembimbing II, dan Ibu Sri Hidayani SH, M. Hum selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran dan masukan. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari banyak pihak, penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada orangtua yang begitu banyak memberi dukungan terhadap penulis. Disamping itu penulis sampaikan kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang baik kalangan Pendidikan maupun ditengah masyarakat. Akhir kata Penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 12 Okt 2023

Hormat Penulis

Syntiya Veronica

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Penegakan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	12
2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum...15	
2.2 Pelaku Kejahatan.....	16
2.2.1 Pengertian Pelaku Kejahatan.....	16
2.2.2 Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	20
2.3 Penistaan Agama.....	22
2.3.1 Pengertian Penistaan Agama.....	23
2.3.2 Dasar Hukum Penistaan Agama.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
3.1.1 Waktu Penelitian.....	27
3.1.2 Tempat Penelitian.....	27
3.2 Metode Penelitian.....	28
3.2.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2.2 Jenis Data.....	28
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.2.4 Analisis Data.....	29
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Penistaan Agama.....	31
4.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penistaan Agama Berdasarkan Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.....	42
4.2.1 Posisi Kasus.....	51
4.2.2 Analisis Dakwaan.....	52
4.2.3 Pertimbangan Hakim.....	53

4.2.4	Putusan Hakim.....	55
4.2.5	Analisis Hukum.....	56
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>65</b>
5.1	Simpulan.....	65
5.2	Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>68</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada komitmen seluruh bangsa di dunia atas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Deklarasi yang dibentuk pada tahun 1948.<sup>1</sup> Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Agama ialah salah satu unsur terpenting dalam masyarakat karena agama merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Sehingga kebebasan bagi masyarakat untuk beragama harus dihargai, dijamin dan dilindungi. Daniel Dubuisson berpendapat bahwa, Pengertian Agama ialah Kategori Konseptual yang dibangun berdasarkan Sejarah dan Budaya<sup>2</sup>, Kebebasan dalam hal beragama harus dipahami dengan pengertian yang luas seperti kebebasan untuk membangun tempat ibadah dan berkumpul, melakukan ibadah sesuai ajaran agamanya, melakukan dakwah (*publikasi*) hingga komunikasi dalam umat beragama dalam mencari solusi ketika terjadi suatu permasalahan Kebebasan dalam beragama sejatinya sudah diatur dalam UUD 1945 yang telah mengalami amandemen kedua Pasal 28E ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa tiap warga negara diberikan kebebasan untuk: memeluk, meyakini, dan/atau menjalankan

---

1 Pultoni. *Panduan Pemantauan, Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*. (Jakarta: ILRC: Perpustakaan Nasional RI, 2012), Hal.6.

2 Ihsan Al-Fauzi. *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme*. (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2017), hal. 17

agamanya, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal, memilih pendidikan serta pengajaran.

Berdasarkan hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29 (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.", (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu." Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Dalam Pasal 22 memperjelas: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab 2 Pasal 22 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) negara, terutama pemerintah". Dari pasal tersebut jelas bahwa pemerintah adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 1c Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa: "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Penistaan Agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun Agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia penyebab Penodaan Agama sering terjadi akibat faktor politik, di tempat muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman Agama yang berbeda di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Sebagai Undang-Undang Penistaan Agama, maka diadakanlah kriminalisasi terhadap penyalahgunaan penistaan agama di Indonesia, sehingga pelanggaran terhadap kaidah ini dianggap sebagai tindak pidana dan negara dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kepentingan agama yang awalnya merupakan kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial. Undang-Undang Penistaan Agama ini merupakan instrumen hukum pidana yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) untuk menghukum tindak pidana penistaan agama di Indonesia. Penjelasan umum undang-undang tersebut menjelaskan bahwa undang-undang tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa timbulnya aliran-aliran/organisasi-organisasi kepercayaan Masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama.

---

3 Adnani, “*Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*”. Al-Qadha, Vol.4 No.1 Tahun 2017, hal. 16.

Ajaran pada aliran/organisasi kepercayaan tersebut banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Pada kenyataannya, aliran/organisasi tersebut pada akhirnya bertambah banyak dan berkembang kearah yang membahayakan agama-agama yang ada. Penerapan Undang-Undang Penistaan Agama ternyata dikritik oleh berbagai pandangan yang menganggap bahwa undang-undang ini sudah tidak efektif lagi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sekarang. Undang-Undang Penistaan Agama ini sering mengandung kata-kata yang tidak jelas dan sukar didefinisikan, sehingga cenderung terjadi kesalahan pemahaman dan penerapan yang berlebihan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: 1. Delik menurut agama; 2. Delik terhadap agama; 3. Delik yang berhubungan dengan agama. Menurut Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.<sup>4</sup> Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) meski hal itu tidak secara penuh ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, permekosaan dan sebagainya). Sedangkan Pasal 156a yang sering disebut dengan

---

4 Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 331.

pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangai pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176) menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Bagian ini akan lebih difokuskan pada Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.” Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.<sup>5</sup> Pasal tersebut masuk dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Sehingga di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan tambahan untuk tindak pidana

---

5 Oemar Seno Adji. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2017) hal. 79-80.



terhadap agama. Dalam Pasal 156a disebutkan: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Berdasarkan No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1, berisikan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Dengan terdapat di Pasal 3 jika seseorang ataupun golongan melakukan suatu perbuatan yang terdapat pada Pasal 1 maka dapat diancam pidana maksimum 5 tahun dengan mengacu pada Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Acaman pidana dari pelanggaran Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ini diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah). Dari uraian pasal di atas bahwa setiap orang yang melakukan penistaan agama atau menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas agama dapat dikenakan pidana penjara dan denda.

Perdebatan mengenai penistaan agama senantiasa terjadi terlebih saat menentukan perbuatan dan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke jenis penistaan agama serta vonis yang akan dikenakan bagi pelaku penistaan agama tersebut. Hal seperti ini bisa dilihat dari beberapa kasus di nusantara yang masuk dalam kategori penistaan agama, seperti putusan yang telah diangkat oleh penulis skripsi ini. Berdasarkan Putusan No. 1612/Pid. B/2018/PN.Mdn terdakwa bernama Meliana seorang ibu rumah tangga yang dalam kasusnya bermula pada bulan juli 2016 Bertempat di depan kios jalan karya lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota tanjungbalai, pelaku mendatangi kios untuk membeli rokok lalu pelaku menjelaskan kepada pemilik kios dan 1 oranglainnya yang berada diwarung itu bahwa ia merasa terganggu terhadap suara masjid yang dimana masjid tersebut Bernama masjid Al Makhsun yang berjarak 10 m dari kediaman pelaku. Dalam kasus nya ini sangat menarik perhatian publik dan membuat

ricuh masyarakat dengan banyak pendapat bahwa Meliana telah melakukan tindak pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Sesuai dengan pernyataan diatas mendukung dengan secara detail bahwa seluruh masyarakat dalam mengimani kepercayaannya telah dilindungi oleh Negara dan dilarang masyarakat untuk menodai kepercayaan manusia lainnya seperti salah satu permasalahan yang termasuk besar yang terjadi menyangkut keagamaan adalah penistaan agama.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penistaan Agama (Studi Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN. Mdn).”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Penistaan Agama.?
2. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap Pelaku Kejahatan Penistaan Agama Berdasarkan Putusan No.1612/Pid. B/PN. Mdn?
3. Bagaimana kendala dalam penegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penistaan agama.?

---

6 Afif Muhammad. *Agama dan Konflik Social*, (Bandung: Marja, 2013), hal. 81.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam tindak pidana Penistaan agama.
2. Untuk mengetahui Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penistaan agama berdasarkan putusan No.1612/Pid.B/2018/PN. Mdn
3. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penistaan agama di Pengadilan Negeri Medan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum kepidanaan. Selain itu, dapat menjadi bahan bacaan terutama pada kajian penegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penistaan agama.

#### 2. Secara Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku kejahatan penistaan agama yang menyebabkan timbulnya keresahan kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menjadi informasi bagi masyarakat sehingga dapat memahami bahwa tindakan kejahatan penistaan agama merupakan kejahatan dan dapat dihukum bagi setiap pelaku yang melakukan penistaan agama.


### 3. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran perpustakaan serta melalui media elektronik yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya, bahwa penelitian mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penistaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”, diantaranya:

- a. Wahyu Romadhon Siregar, (2020), Universitas Medan Area, judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi dan Teknologi (Studi Putusan No.3617/Pid.Sus/2018/PN. Mdn).” Tujuan penelitiannya: untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama dan Mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan No.3617/Pid.Sus/2018/PN. Mdn.
- b. Ade Ramlan Rambe, (2017), Universitas Sumatera Utara, judul “Peran Ulama dalam Aksi Bela Islam di Kota Medan (Studi Kasus: Aksi Bela Islam di Kota Medan Atas Penistaan Agama Oleh Ahok)”. Penelitian ini memiliki tujuan ialah mendeskripsikan peran-peran ulama dalam aksi bela Islam di Kota Medan serta Konsolidasi Gerakan nasional pengawal fatwa MUI dan konsolidasi dalam melaksanakan aksi bela Islam Kota Medan.

- c. Purjatian Azhar, (2018), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, “Penistaan Agama Dan Kekerasan Sosial Di Kabupaten Temanggung Tahun 2011”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konflik dan kekerasan yang terjadi Pasca Perusakan Gereja Pada Tahun 2011 di Temanggung.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objek, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penegakan Hukum Pidana

#### 2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian atau POLRI mengingat tugas polisi sebagai penegak hukum (law enforcement) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib. Secara konseptual inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menegakkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dapat menegakkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan Josep Golstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>9</sup>

#### 1) Total enforcement

---

7 S. Prihatini. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 2016), hal. 32.

8 Bambang Hermanto. "Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". Vol.22 No.1 (November 2022), hal 1-23.

9 M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)". Vol.7 No.1 (Juni 2017), hal 21-30.

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

## 2) *Full enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;

## 3) *Actual enforcement*

*Actual enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pada hakekatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah.



Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching offjustice*) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan dan keadilan telah mati. Pendapat Purnadi Purbatjaraka menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewartah dalam sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Hukum pidana merupakan hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang termasuk apa tindak pidana tersebut, pelaku dan sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana yang telah diperbuat. Hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dan terdapat di hukum acara pidana (KUHP). Hukum pidana berisikan tentang larangan dan perintah yang tegas. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut.<sup>11</sup>

### 2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

---

10 Siti Merida Hutagalung. "Penegakan Hukum", Jurnal Uki. (November, 2011), hal. 109-126.

11 Kresna Adi Prasetyo. "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia.". Vol.2 No.1 (April 2019). hal. 1-12

Penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu antara lain:<sup>12</sup>

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.<sup>13</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup yang secara langsung maupun tidak langsung berkesimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>14</sup>

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka

---

12 Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.

13 *Ibid*, hal.17-18.

14 *Ibid*, hal.19-20.

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>15</sup>

#### d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan ketentraman;
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- 3) Nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebaruan/inova.

## 2.2 Pelaku Kejahatan

### 2.2.1 Pengertian Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan merupakan seseorang atau kelompok yang didakwa melakukan pelanggaran yang telah diatur dan diberlakukan di dalam undang-undang. Apabila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap penjahat. Berdasarkan Vollmer sebagai seorang tokoh di bidang kriminologi mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 45.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 60.

kesempatan untuk merubah tingkah laku karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu.

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana dikatakan pelaku kejahatan terdapat pada Pasal 55, yang isinya ialah:

a) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu: 1. karir penjahat dari si pelanggar hukum, 2. sejauh mana prilaku itu memperoleh dukungan kelompok, 3. hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola prilaku yang sah, 4. reaksi sosial terhadap kejahatan. Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan

Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan, Pelaku tidak

---

<sup>17</sup> Erisamdy Prayatna, "Tipologi Kejahatan", <https://www.erisamdyprayana.com/> 2021/01/tipologi-kejahatan / (Dikutip, 27 Febuari 2023, 17.29 WIB)

menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.

b. Kejahatan terhadap harta benda

Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.

c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan

Kejahatan saat di dalam Pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.

d. Kejahatan politik

Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan *spionase*, *sabotase*, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

e. Kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.

f. Kejahatan konvensional

Kejahatan yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time- Career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

g. Kejahatan terorganisasi

Kejahatan yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan-lingkungan pemukiman yang baik.

h. Kejahatan profesional

Kejahatan yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

### 2.2.2. Penyebab Terjadinya kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).<sup>18</sup>

Dalam pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>19</sup>

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

#### 1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa

---

18 Marlina. *Hukum Panitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 117  
19 Anang Priyanto. *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 19

dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>20</sup>

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 86.

<sup>21</sup> Indah Sri Utam. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012) hal. 48



Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Sutherland mengemukakan bahwa Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.<sup>22</sup> Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu: faktor interen dan faktor eksteren.

## **2.3 Penistaan Agama**

### **2.3.1 Pengertian Penistaan Agama**

Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.35.

kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda<sup>23</sup>, Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.<sup>24</sup>

Penistaan berasal dari kata *nista* yang dalam KBBI bermakna rendah dan hina. Maka kata *menistakan* bermakna menganggap rendah atau hina. Ketika disebut kata-kata *nista* maka bermakna kata-kata aib, cela, noda. Sehingga dengan demikian, kata *penodaan* dan *penistaan* memiliki makna yang sama, yakni menganggap sesuatu rendah, hina atau ternoda. Yang mana kata-kata ini akan muncul ketika ada kebencian dalam diri seseorang.<sup>25</sup>

Penistaan agama merupakan gabungan dari kata *penistaan* dan *agama*. Agama menurut Koentjaraningrat diartikan sebagai sebuah sistem yang tersusun atas empat unsur, ialah:<sup>26</sup>

- a. Emosi keagamaan,
- b. Sistem keyakinan,
- c. Sistem ritus
- d. Umat atau kesatuan sosial.

Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau

---

23 Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, (Jakarta, PT: Sinar Grafika, 2010), hal. 11.

24 AR. Ukhrowiyah. *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta, PT: Raja Persada, 2019), hal. 3.

25 Abdul Aziz. “*Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama*”, *istidial* Vol.2 No.2 (Oktober 2018), hal. 136-148.

26 Andi Lala. “*Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia*”. Vol.2 No.3 (Maret 2017), hal. 28-39

organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.<sup>28</sup>

Penodaan agama menurut Poerwadarminta sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan.<sup>29</sup> Dalam hukum penistaan agama mempunyai makna perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak akidah yang ancamannya masuk dalam berdosa besar bagi para pelakunya, karena hal ini bertentangan dengan norma agama yang telah diturunkan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa.

### 2.3.2 Dasar Hukum Penistaan Agama

Tindak pidana Penistaan Agama dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur pada KUHP antara lain:

#### 2.3.2.1 Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

---

27 Nuhrison M. Nuh. *Penistaan Agama dalam*, (Jakarta: Diktat Kementrian, 2014) hal. 23

28 Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, (Jakarta: ILRC, 2012), hal. 44

29 W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 802.

“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi- tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

#### 2.3.2.2 Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 2.3.2.2.1 Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2.3.2.2.2 Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi 40 tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

#### 2.3.2.3 Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 2.3.2.3.1 Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2.3.2.3.2 Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang di- siarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2.3.2.3.3 Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

#### 2.3.2.4 Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 2.3.2.4.1 Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan 41 tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2.3.2.4.2 Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.”

Selain itu, penistaan agama juga diatur pada Pasal 28 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) antara lain:

1) Pasal 28 menjelaskan bahwa:

- (a) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (b) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

2) Pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023 setelah diadakannya Seminar Proposal dan Setelah dilakukannya Perbaikan pada Seminar Hasil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2022 -2023											
		JULI 2022			MARET 2023			MEI- JULI 2023			AGUSTUS 2023		
1	Permohonan judul												
2	Seminar Proposal												
3	Penelitian												
4	Bimbingan & Penulisan Skripsi												
5	Seminar Hasil												
6	Meja Hijau												

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jalan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus terkait kasus Penistaan Agama untuk melakukan wawancara bersama Bapak Edward, SH, MH terkait dengan skripsi yang diteliti penulis.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya.

### 3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai data primer dan data sekunder. Dibawah ini akan dijelaskan jenis data tersebut sebagai berikut:

3.3 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

3.4 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

---

<sup>30</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 3.5 Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan judul penelitian skripsi ini terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penistaan agama (Studi putusan No.1612/Pid. B/2018/PN. Mdn).

#### 3.6 Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini yang langsung dilakukan lapangan dengan melakukan wawancara terkait penistaan agama dan putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn dengan Pemimpin atau Hakim di Pengadilan Negeri Medan.


### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasinya dilakukan secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari



pengalaman seseorang. metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga memadukan.<sup>31</sup>

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya. dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Setelah data diperoleh maka dapat dihubungkan variabel yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan.



---

31 Suteki, Galang. Metodologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik. depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hal.33.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1.Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Perbuatan;  
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersembunyi ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Selain itu pengaturan penistaan agama ini juga diatur dalam Penetapan Presiden (PENPRES) No.1 tahun 1965 tentang Penodaan Agama.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penistaan agama adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penjelasan Petrus Hardana menerangkan bahwa di Indonesia dikenal ada 5 aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.
3. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penistaan agama yang utama dalam putusan No.1612/Pid.B/2018/PN ialah para aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dilihat dari proses penegakannya terlalu lama laporan kasus penistaan agama di terima Tahun 2016 dan Pelaku

kejahatan yan tidak mengerti alur penegakan hukum sehingga menghambat proses penegakan hukum.

### **5.2.Saran**

1. Diharapkan pada pengaturan hukum tentang kejahatan penistaan agama seharusnya dapat lebih spesifik lagi dalam aturannya agar lebih memudahkan dalam para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas nya dalam kejahatan penistaan agama.
2. Diharapkan pada penegak hukum dalam menegakan tindak pidana penistaan agama seharusnya dapat mengerti tugas, wewenang masing-masing lalu para aparat penegak hukum lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan agar dapat melaksanakan penegakan dengan baik.
3. Diharapkan pada kendala hukum dalam menegakan hukum dalam kejahatan penistaan agama seharusnya dapat ditinjau ulang untuk mengurangi kejahatan penistaan agama, Terutama para aparat penegak hukum seharusnya lebih bijak dalam menjalankan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.
- Adji, O.S. (2017). *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Fauzi, I. (2017). *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Andrیمان, T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Perpustakaan Universitas Lampung.
- Anwar, Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dkk, Pultoni. (2012). *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*. Jakarta: ILRC.
- Galang, S. (2018). *Metedologi penelitian hukum ( fisafat, teori dan praktik )*. depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, I. (2014). *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2012). *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Perpustakaan Pengadilan.
- Indriati, M. F. (2007). *S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lamintang, P.A.F. (2009). *Delik-delik khusus Pidana*. Bengkulu: Perpustakaan Universitas Bengkulu.
- Manan, B. (2005). *Penegakan Hukum yg berkeadilan*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Mamudji, S dan Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2013). *Agama dan konflik social I*. Bandung: Marja.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Marlina. (2011). *Hukum Panitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*. Jakarta, PT: Sinar Grafika.
- Nawawi, B. (2005). *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nuh, N. M. (2014). *Penistaan Agama dalam*, Jakarta: Diktat Kementrian.
- Poerwadarminta, W.J.S.(2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prihatini, S.(2016). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rahardjo, S.(2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahadjo, S.(2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosita, D. (2018). *Penafsiran Terhadap Pasal 156a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis hukum dan Ham)*. Jakarta: LeIP.
- Soemitro, R.H. (2001). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Soekanto, S.(2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S.(2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cet.14 Jakarta: Rajawali pers.
- Sugianto dan Zulkaranain.(2007). *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. Malang: Malang Coruption Watch dan YAPPIKA.
- Utam, S.(2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*.Yogyakarta: Thafa Media.
- Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2020). *Legal protection of the constitutional rights of the indigenous faith believers in Indonesia*.
- Syaputra<sup>1</sup>, M. Y. A., & Sihombing, E. N. (2020). *RELASI ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA DENGAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA (Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia)*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 205-220.
- Syahputra, M. Y. A. (2018, October). *Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Perspektif Filosofi Bangsa*. In *Prosiding: Problematika Hukum Di Indonesia*.
- Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2019). *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 46-66.
- Nasution, M., & Zul, M. (2012). *Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan)*.
- Tumanggor, F., Muazzul, M., & Zulyadi, R. (2019). *Handling of narcotics child victims in child special coaching institutions Class I Tanjung Gusta, Medan*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(4), 50-55.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.
- Zuhri, A., Eliana, R., Budiman, Z., & Novliadi, F. (2015). *Peran Jender dan Social Loafing Tendency terhadap Prestasi Akademik dalam Konteks Pembelajaran Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 10(1), 1-10.

- Wahyuni, W. S., Fithri, B. S., Harahap, D. A., & Kartika, A. (2021). *Sosialisasi Sanksi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal ABDIMAS Budi Darma*, 2(1), 42-45.
- Amal, M. R. H., & Kartika, A. (2021). *Beneficial ownership arrangements in saving loan cooperative as a preventive attempt to the crime of money laundering*. *European Journal of Social Sciences Studies*, 6(2).
- Kartika, A. (2015). *Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 193-209.
- Kartika, A. (2020). *The Urgency of the Criminal Provision Regulations in Cooperatives Law at Indonesia*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 947-955.
- Rafiqi, R., & Marsella, M. (2021). *Deli Tobacco as a Cultural Heritage*. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 632-638.
- Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). *Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu*. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 71-76.
- Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. (2020). *Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 90-99.

## **B. Peraturan Perundang – undangan**

Kitab undang – undang hukum Pidana.

Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU Nomor 1\_PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

## **C. Jurnal,Artikel, Makalah, Jurnal**

Aziz, A.(2018). “*Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama*”. *istidlal Vol.2 No.2.hal.136-148*.

- Adnani. (2017). “*Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*”. Al-Qadha, Vol.4 No.1.hal.1-35.
- Cahyani, A.I.(2019). “ *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia* ”. Jurnal Al-Qadau, Vol.6 No.1. hal.119-132.
- Hatta, M. (2021). “ *Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya.*” Vol.13 No.2. hal. 342-368.
- Hermanto, B.(2022). “ *Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*”.Vol.22 No.1.hal.1-23.
- Hutagalung, S.M. (2011). “Penegakan Hukum”. Jurnal Uki. hal.109-126.
- Izad, R.(2017).“ *Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II Pada 04 November 2016.*” Vol.1 No.1 hal. 171-189.
- Lala, A.(2017). “ *Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia* ”. Vol.2 No.3.hal.28-39.
- Maruapey, H. (2017). “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )*”. Vol.7 No.1.hal.21-30.
- Muliadi, S.(2012).“ *Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan.*” Jurnal Of Indonesian, Vol.6 No. 1 hal.1-11.
- Nengsih, E. (2021).“ *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Ornamen-Ornamen Simbol Keagamaan di Ruang Publik Pada Wilayah Hukum Kota Jambi* ”. Vol. 13 No. 1. hal. 1-5.
- Prasetyo, K.A.(2019). “*Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*”.Vol.2 No.1.hal. 1-12
- Sanyoto. (2008).“*Penegakan hukum di indonesia*”, jurnal Dinamika Hukum. Vol.8 No.3. Hal.199-204.
- Sulaiman, E.(2016).“*Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*”, jurnal Pendidikan dan studi islam.Vol.2 No.1.hal.63-77.
- Sanyoto. (2008).“*Penegakan hukum di indonesia*”, jurnal Dinamika Hukum. Vol.8 No.3. Hal.199-204.

#### **D. Website,Internet**

- Abdoel, R.Abdoel, "Pengantar Hukum Indonesia", <http://www.pengantarhukum.com/2013/pengantar-hukum-indonesia/> (Dikutip . 15 Mei 2023, 22.50 WIB).

Asshiddiqie, J. “Penegakan Hukum”, <http://www.jimly.com/2018/05/14/penegakan-hukum/> (Dikutip, 23 Mei 2023, 19.03 WIB).

Azizah, N. “Pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama dan pembahasan unsur-unsurnya.”<https://tirto.id/guY3.com/2022/09/29/Isi-pasal-156a-dan-unsurnya/> (Dikutip, 23 Mei 2023, 17.35 WIB).

Edu, H, “Surat Dakwaan”, <https://heylaw.id/blog/materi-pkpa-surat-dakwaan/2023/03/23/> (Dikutip, Tanggal 11 Juli 2023, 14.00 WIB)

Gusfrianto, I, “Pengertian dan macam-macam surat dakwaan”, <https://www.IrsangusFrianto.com/P/surat-dakwaan-surat-dakwaan-menurut.html?m=1/2015/06/12/> (Dikutip, Tanggal 11 Juli 2023, 13.20 WIB)

ICJR. “Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkatkan”, <https://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebar-kebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/2017/01/08/ITE/> (Dikutip, 23 Mei 2023, 18.25 WIB).

Irwan. “Metodologi Penelitian hukum”,<http://irwaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum/> (Dikutip, Tanggal 7-Desember-2022, 01.30 WIB).

Prayatna, E. “*Tipologi Kejahatan*”, <https://www.erisamdyprayana.com/2021/01/tipologi-kejahatan/> (Dikutip, 27 Febuari 2023, 17.29 WIB).

Sigit, E. “*Pengaturan Hak Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap*”, <http://repository.untagsby.ac.com/2016/02/pengaturan-hakpensiun-dini-bagi-pekerja-tetap/> (Dikutip, 15 Mei 2023, 21. 45 WIB) .

Tim Delegasi. “Alur persidangan di Pengadilan Negeri Medan”. <https://www.pn.medankota.com/2012/03/04/persidangan-pengadilan/> Dikutip, 03 Juni 2023, 18.05 wib.


Zahran, Z.F. “Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya”, <https://www.gramedia.com/2018/12/26/pengertian-penegakan-hukum/> (Dikutip, 23 Mei 2023, 23.06 WIB).

## E. Hasil Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Hakim Bapak Dr. Edwar, SH, MH di Pengadilan Negeri Medan, Jumat, 19 Mei 2023. Pukul 09.00 WIB.



## LAMPIRAN

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b>
Kampus 1	Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate. ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus 11	Jalan Seabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: <a href="http://www.uma.ac.id">www.uma.ac.id</a> E-Mail: <a href="mailto:univ_medanarea@uma.ac.id">univ_medanarea@uma.ac.id</a>	

---

Nomor	673/FH/01.10N/2023	12 Mei 2023
Lampiran		
Hal	Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama	Syntiya Veronica
N I M	198400026
Fakultas	Hukum
Bidang	Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan** guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penistaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, alas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Dekan

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## LAMPIRAN

**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**  
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847; Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id); Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

---

Medan ~~26~~ Mei 2023

**SURAT KETERANGAN**  
W2-U1/ ~~9698~~ /HK.02/V/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 12 Mei 2023, Nomor 673/FH/01.10/V/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Syntiya Veronica  
N P M : 198400026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :  
*“Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Penistaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus  
Ub. Panitera Muda Tipikor  
  
**Simon Sembiring, SH., MH.**



Foto bersama bapak Edward SH,MH.

selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2023.